



UPT Dukcapil Kecamatan Bantan

JLN. JEND. SUDIRMAN SELATBARU 28754 082288929895

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Bantan

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Karena Hilang/Rusak Bagi Anak WNI dan WNA

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. Membawa Surat keterangan hilang dari kepolisian/ KIA yang rusak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan
2. Pemohon mengambil nomor antrean dan menunggu panggilan
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan persyaratan
4. Berkas diverifikasi lebih lanjut dan mendapatkan persetujuan Kabid Dafduk/kepala UPT untuk diproses oleh operator
5. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen
6. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan pengajuan untuk TTE Kepala Dinas
7. . Penandatanganan elektronik/TTE
8. Petugas mencetak KIA
9. Petugas menyerahkan KIA kepada Penduduk/pemohon
10. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)



UPT Dukcapil Kecamatan Bantan

JLN. JEND. SUDIRMAN SELATBARU 28754 082288929895

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Bantan

Pengaduan Layanan

Langsung :

Kantor UPT Disdukcapil Kecamatan Bantan

Jln. Jend. Sudirman, Desa Selatbaru

Tidak Langsung :

Telp. 082283646064